

IMPLEMENTASI AKAD MUKHABARAH PADA PERTANIAN PADI

Moch. Zaenal Azis Muchtarom
Universitas Al Hikmah Indonesia
Email: azies1922@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the implementation of mukhabarah contracts in lowland rice farming businesses in Sokogrenjeng Village, using qualitative methods with a field research approach. The subjects are land owners and cultivators in Sokogrenjeng Village, and the object is the practice of mukhabarah for agricultural products among the farming community of Sokogrenjeng Village. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. The results of this research provide an overview of the background to mukhabarah cooperation between land owners and sharecroppers in Sokogrenjeng Village, highlighting the existence of cooperation between parties who do not have their own agricultural land and parties who do not have the ability and time to manage their land. The practice of mukhabarah in rice farming in Sokogrenjeng Village involves land owners handing over their land to sharecroppers, who then manage the land. After harvest, both parties have the right to receive the harvest from the rice fields according to the agreement made in the implementation of daily profit sharing using the mukhabarah system in Sokogrenjeng Village.

Keywords: Implementation, Mukhabarah Agreement, Profit Sharing

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad mukhabarah pada usaha tani padi sawah di Desa Sokogrenjeng, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Subyeknya adalah pemilik lahan dan penggarap di Desa Sokogrenjeng, dan objeknya adalah praktik mukhabarah hasil pertanian di kalangan masyarakat petani Desa Sokogrenjeng. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang latar belakang kerjasama mukhabarah antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Sokogrenjeng, menyoroti adanya kerjasama antara pihak yang tidak mempunyai lahan pertanian sendiri dengan pihak yang tidak mempunyai kemampuan dan waktu dalam mengelola lahannya. Praktik mukhabarah dalam usaha tani padi di Desa Sokogrenjeng melibatkan pemilik lahan yang menyerahkan lahannya kepada petani bagi hasil, yang kemudian mengelola lahan tersebut. Setelah panen, kedua belah pihak berhak menerima hasil panen dari sawah sesuai kesepakatan yang dilakukan dalam pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan sehari-hari dengan sistem mukhabarah di Desa Sokogrenjeng.

Kata Kunci: Implementasi, Akad Mukhabarah, Bagi Hasil

A. Pendahuluan

Geografi Indonesia yang beragam, ditandai dengan banyak pulau dan daerah pegunungan, memunculkan berbagai jenis pertanian. Meskipun wilayah sub-tropis dan beriklim sedang lebih cocok untuk tanaman seperti teh, kopi, kina, sayuran, dan buah-buahan, iklim panas di Indonesia mendukung budidaya produk pertanian penting seperti beras, jagung, tembakau, tebu, karet, dan kopra.

Padi yang secara ilmiah dikenal dengan nama *Oryza Sativa* merupakan tanaman yang mirip dengan rumput namun tumbuh berkelompok. Ini dikategorikan sebagai tanaman air. Bertentangan dengan anggapan umum, tanaman padi dapat tumbuh subur tidak hanya di daerah yang terus menerus tergenang air tetapi juga di lahan yang secara alami tergenang air seperti rawa. Selain itu, banjir yang disengaja atau biasa disebut sawah juga dilakukan masyarakat untuk bercocok tanam padi. Di Indonesia, nasi menyandang status makanan pokok dan merupakan sumber energi karbohidrat yang signifikan bagi penduduknya. Karena manfaatnya yang banyak, produksi dan pemasaran beras melibatkan partisipasi luas dari masyarakat, sehingga produktivitas dan pendapatan dapat maksimal.

Dalam ajaran Islam yang mengatur interaksi antar manusia, kita mengenal prinsip muamalah. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam urusan pertanian tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan. Terlihat bahwa individu yang memiliki ternak dan hewan tunggangan seringkali terampil dalam bercocok tanam dan secara efektif merawat tanah mereka hingga panen. Namun, ada individu dalam masyarakat yang memiliki lahan pertanian namun tidak memiliki sarana untuk mengolahnya karena tidak adanya hewan tunggangan (Mardani, 2012).

Praktek-praktek di bidang ini belum menunjukkan keunggulan dan manfaat yang benar-benar bisa menjadi kebanggaan sumber daya ekonomi petani. Bahkan di kalangan komunitas petani, terdapat keyakinan umum bahwa praktik kerja sama seringkali tidak dapat dipertahankan secara harmonis oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini terutama berlaku bila pemilik tanah sudah disibukkan dengan tanggung jawab lain dan mempunyai pendapatan yang lebih besar. Dalam hal ini, kerjasama tersebut murni bersifat gotong royong (*ta'awun*) dan bukan motif bagi hasil di bidang perekonomian. Kelemahan perjanjian ini dalam meningkatkan perekonomian petani terletak pada implementasinya di masyarakat. Selain itu,

kurangnya kenyamanan bagi kedua belah pihak yang terlibat merupakan akibat dari ketidakmampuan bentuk kerja sama tersebut memberikan keberlanjutan jangka panjang dan memperkuat perekonomian kedua belah pihak (Syamsul Anwar, 2022).

Dalam bidang interaksi sosial, banyak contoh yang muncul ketika individu berkumpul untuk saling mendukung dan memberi manfaat. Salah satu contohnya adalah muamalah yang mencakup berbagai kegiatan koperasi di bidang pertanian, perkebunan, pengairan, pemberdayaan lahan, dan lain-lain. Dalam usaha koperasi tersebut, muncullah sebuah konsep yang disebut *musyarakah*, khususnya di bidang pertanian, khususnya dalam pengelolaan dan pemeliharaan lahan pertanian. Di dalam masyarakat, terdapat individu yang memiliki lahan pertanian, seperti sawah atau ladang lainnya, namun tidak dapat mengolahnya karena komitmen lain atau kurangnya keterampilan bertani. Sebaliknya, ada masyarakat yang tidak memiliki lahan perkebunan namun memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengolahnya (A. Dzajuli, 2007).

Mukhabarah dilakukan atas dasar kepercayaan semua pihak yang terlibat dan sesuai dengan norma-norma masyarakat. Perlu dicatat bahwa terkadang para kolaborator mungkin tidak memiliki ikatan kekeluargaan, dan kolaborasi ini terjalin melalui kesepakatan antara pemilik tanah dan petani bagi hasil. Biasanya perjanjian ini bersifat informal dan tidak melibatkan prosedur hukum atau pihak ketiga. Pembagian hasil panen biasanya dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap, begitu pemaparan dari Sarmin salah satu warga desa.

Banyak masyarakat Sokogrenjeng yang memiliki lahan pertanian memilih untuk mempercayakan lahannya kepada petani untuk digarap sehingga tercipta kesepakatan yang saling menguntungkan. Praktek ini menumbuhkan rasa kerjasama dan kasih sayang dalam masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa para ahli fiqh telah mengidentifikasi bentuk-bentuk pengolahan tertentu yang dianggap terlarang. Salah satu contohnya adalah perjanjian yang mewajibkan bagian tertentu dari hasil panen, seperti lima atau sepuluh *maund*, untuk diberikan kepada pemilik tanah berapa pun hasil sebenarnya (Rahman Afzalur, 1995).

Alokasi hasil-hasil ini kepada petani sesuai dengan norma-norma masyarakat yang berkembang dapat bervariasi, ada yang menerima setengah, sepertiga, atau

bahkan kurang dari itu. Dalam beberapa kasus, pengaturan ini bisa sangat merugikan petani, yang masih bergantung pada pemilik lahan. Praktek bagi hasil dalam *mukhabarah* lazim dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan, seperti yang terlihat pada masyarakat desa Kecamatan Kenduran Kabupaten Tuban. Di daerah ini, dimana sebagian penduduknya bertani, budidaya padi merupakan upaya kolaboratif. Namun tidak semua individu memiliki sawah sendiri, sehingga banyak yang menjalin hubungan dengan pemilik tanah dengan mempercayakan tanahnya kepada penggarap (petani) untuk ditanami atau ditanami padi (Ahmad Ali Jurjawi, 2013).

Jika *mukhabarah* dilakukan sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan, maka akan sangat membantu masyarakat kurang mampu. *Mukhabaroh* merupakan suatu bentuk kerjasama kerjasama yang bertujuan untuk menyatukan sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama. Di Desa Sokogrenjeng, para petani memanfaatkan lahannya untuk bercocok tanam padi. Para petani di Desa Sokogrenjeng melakukan usaha tani padi di lahan perkebunannya. Akibat produktivitas yang tidak dapat diprediksi dan harga beras yang berfluktuasi, serta terbatasnya lahan pertanian, petani terpaksa memanfaatkan sumber dayanya secara efisien guna menghasilkan nilai produksi yang menguntungkan (Mardani, 2008).

B. Kajian Teori

1. Pengertian Akad *Mukhabarah*

Istilah “kontrak” berasal dari kata Arab “*al-adq*”, yang berarti perikatan, kesepakatan, konsensus, dan transaksi. Sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Istilah Bisnis, kontrak adalah perjanjian yang mengikat secara hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih, yang berkumpul untuk membuat pertimbangan atau melakukan tindakan tertentu. Pencantuman frasa “dalam bentuk yang ditentukan” dalam definisi tersebut berfungsi untuk mengecualikan kontrak yang tidak dalam format yang ditentukan, seperti perjanjian untuk melakukan kegiatan ilegal seperti pembunuhan, riba, penipuan, atau pencurian. Tindakan ini dilarang keras berdasarkan hukum Syariah dan tidak memiliki validitas. Sedangkan frasa “menimbulkan akibat pada suatu benda” dalam pengertiannya bertujuan untuk menjalin hubungan antara dua pihak dimana terjadi peralihan kepemilikan dari

pihak yang melakukan penawaran (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (individu yang menerima qabul) (Daud Athiyah Abdun, 2004).

Akad *mukhabarah* di bidang pertanian berbentuk perjanjian kerjasama pengolahan hasil pertanian antara pemilik tanah dan penggarap. Dalam perjanjian ini, pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara, dan sebagai imbalannya, menerima bagian atau persentase tertentu dari hasil panen (Hendi Suhendi, 2017). Menurut mazhab Syafi'iyah, *mukhabarah* adalah perjanjian bercocok tanam dengan sebagian hasil, sedangkan Syaikh Ibrahim al-Bajuri menemukan bahwa *mukhabarah* pada hakikatnya melibatkan pemilik tanah hanya dengan mempercayakan tanah tersebut kepada pekerjanya, dengan modal yang diberikan. oleh manajer (Hendi Suhendi, 2017).

Abdul Rahman Ghazaly menjelaskan, *mukhabarah* merupakan suatu kesepakatan kerjasama antara pemilik tanah dengan orang yang berminat untuk menggarap tanahnya, yang biasa disebut dengan petani bagi hasil. Dalam perjanjian ini, pemilik tanah hanya menawarkan tanahnya untuk ditanami, sedangkan penggarap bertanggung jawab atas biaya penanaman, bibit, dan pupuk. Hasil panen kemudian dibagi berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati di awal (Shidiq, Abdurrahman Ghazali, 2010).

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *mukhabarah* mengacu pada upaya kolaboratif dalam administrasi pertanian antara pemilik tanah dan petani penggarap. Dalam pengaturan ini, petani bertanggung jawab menyediakan benih dan menanggung seluruh biaya pengelolaan, sedangkan hasilnya didistribusikan berdasarkan kesepakatan yang disepakati bersama.

Hukum *mukhabarah* boleh (mubah) menurut fikih Islam. Landasan hukum *mukhabarah* bersumber dari ajaran Nabi Muhammad SAW sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al Maidah ayat 2. Ayat ini menekankan pentingnya saling membantu, khususnya dalam konteks kerjasama antara petani dan petani pemilik tanah.:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

“Membantu kamu dalam (mengerjakan) keutamaan dan ketakwaan, dan tidak menolong kamu dalam melakukan maksiat dan pelanggaran” (QS al-Maidah ayat 2).

Akad *mukhabarah* dibolehkan karena diyakini merupakan salah satu bentuk akad *syirkah* antara modal (tanah) dan karya. Sama halnya dengan akad *mudharabah* yang sahnya juga diperbolehkan karena adanya keperluan mendesak, maka akad *mukhabarah* juga diperbolehkan. Selain itu kerjasama penggarapan tanah juga diperbolehkan melalui akad *ijarah*.

Surat Az-Zukhruf ayat 32 menjelaskan tentang perjanjian *mukhabarah* sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka termasuk orang-orang yang mendapat nikmat dari Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka di dunia ini dan Kami telah meninggikan sebagian mereka beberapa derajat di atas sebagian yang lain, sehingga sebagian dari mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (QS Az zukhruf ayat 32).

Dalam surah Az-Zukhruf, Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah telah membagi-bagi sumber rezeki manusia dalam kehidupan dunia ini. Pembagian ini diperlukan karena manusia tidak mampu mencapainya secara individu. Allah telah menganugerahkan manusia peningkatan kemampuan dalam hal kekayaan, pengetahuan, kekuatan, dan banyak lagi. Augmentasi ini memungkinkan individu tertentu untuk memanfaatkan kekuatan mereka untuk membantu orang lain dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sangat penting bagi setiap manusia untuk saling mengandalkan dalam menemukan dan mengatur kehidupan mereka. (Tafsir Al-Misbah, 2002).

2. Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

Keinginan kerjasama melalui *Mukhabarah* dianut oleh kedua belah pihak yang terlibat, sehingga perlu adanya akad atau perjanjian yang secara tegas menyatakan maksud tersebut. Hal ini dapat dilakukan secara formal melalui pertukaran ijab dan qabul, atau melalui cara lain yang menunjukkan kerjasama kedua pihak. Pelaksanaan kerjasama *Mukhabarah* diawali dengan adanya kesepakatan yang harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Penjelasan selanjutnya akan menguraikan unsur-unsur pokok akad menurut mayoritas ahli hukum, antara lain:

- a. *Aqid* adalah orang perseorangan yang mengadakan suatu akad dengan suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih.
- b. *Ma'qud 'alai* menunjuk pada obyek-obyek yang termasuk dalam akad.
- c. *Maudhu' al-'aqd* mewakili tujuan utama mengadakan kontrak. *Shighat al-'aqd* meliputi persetujuan dan penerimaan.

3. Implementasi Akad Mukhabarah

Penduduk Desa Sokogrenjeng Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan amalan *Mukhabarah* agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat, termasuk membagikan hasilnya. Penduduk Desa Sokogrenjeng sebagian besar terdiri dari petani, buruh, tukang kayu, tukang batu, peternak, pedagang, dan PNS. Kerja sama pertanian di Desa Sokogrenjeng yang biasa disebut Maro atau bagi hasil ini melibatkan dua pihak, yaitu Penggarap yang mengelola lahan pertanian, dan Pemilik Lahan yang membagi keuntungan. Penggarap mempunyai tanggung jawab untuk merawat lahan dan tanaman, sedangkan biaya benih, bibit, pestisida, dan pupuk dapat ditanggung oleh pemilik lahan atau petani, tergantung kesepakatan mereka (Fitriani and Rina Marlina, 2021: 168).

Masyarakat Desa Sokogrenjeng, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, menganut sistem bagi hasil pertanian kolaboratif yang dikenal dengan Maro atau bagi hasil. Sistem ini mirip dengan *mukhabarah* pada umumnya. Alasan mengapa sistem maro dikaitkan dengan *mukhabarah* adalah karena melibatkan perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan petani penggarap. Tanah tersebut digarap dengan imbalan bagian keuntungan. Menurut salah satu informan, kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Sokogrenjeng, yang disebut Maro atau bagi hasil, melibatkan pemerataan hasil panen. Kesepakatan dan praktik gotong royong ini telah diwariskan secara turun temurun di Desa Sokogrenjeng.

Berdasarkan hasil observasi, masyarakat yang berada di Desa Sokogrenjeng Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban memilih sistem pengelolaan lahan pertanian yang berakar pada hukum adat. Seperti yang dijelaskan Suwadak, “Maro adalah praktik yang didasarkan pada tindakan generasi sebelumnya, khususnya alokasi hasil panen sebanding dengan jumlah lahan pertanian yang digarap.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Sokogrenjeng Kecamatan

Kenduruan Kabupaten Tuban menganut sistem pembagian yang dikenal dengan istilah tiga dan dua untuk hasil *Mukhabarah* (Mifta, 2024).

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, bergantung pada orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan ini, individu terlibat dalam berbagai aktivitas dan membentuk hubungan. Di sinilah muncul konsep kerjasama yang bertujuan untuk saling membantu. Pada dasarnya, ketika orang-orang berkolaborasi, mereka dapat mengharapkan hasil positif dari upaya mereka, tanpa menimbulkan kerugian satu sama lain. *Mukhabarah*, sebuah perjanjian kerja sama yang dilakukan dalam masyarakat, diterima secara luas oleh mayoritas ahli fiqih (fuqaha).

4. Hikmah *Mukhabarah*

Beberapa masyarakat Sokogrenjeng mempunyai hewan ternak. Mereka mempunyai kemampuan mengolah dan mempercantik sawah, meskipun mereka tidak memiliki tanah tersebut. Sebaliknya, ada orang yang memiliki tanah subur yang cocok untuk bercocok tanam, namun tidak memiliki ternak dan sarana untukenggarapnya. Jika terjalin kerjasama antara kedua pihak, dimana pemilik tanah dan ternak mempercayakan sumber dayanya kepada pihak yang mampu membudidayakan dan memanfaatkan hewannya, dan kedua belah pihak menerima bagian yang disepakati pada saat panen, maka akan berdampak pada kemakmuran sumber daya dan perluasan wilayah pertanian. Daerah-daerah ini dianggap sebagai sumber kekayaan utama.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa banyak petani kecil yang memiliki bakat atau pengalaman di sektor pertanian padi namun tidak memiliki kepemilikan lahan. Selain itu, masih banyak pemilik tanah yang tidak dapat mengolah tanahnya sendiri karena kurangnya keterampilan bertani atau karena alasan lain. Oleh karena itu, penting untuk menyadari potensi ini untuk mencegah kerusakan atau kerugian akibat lahan yang tidak dikelola. Anjuran untuk memanfaatkan potensi tersebut berakar pada perintah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis: “Hendaknya kamu mengolahnya atau menyerahkannya untuk dibudidayakan”. Arahan yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW niscaya akan membawa manfaat bagi umatnya, karena pemilik tanah diperintahkan untuk mengolah tanahnya. Jika pemilik tanah tidak mampu mengolah tanahnya, maka ia

harus mempercayakan tanah tersebut kepada orang lain untuk digarap. Dengan demikian, lahan kosong yang tidak digarap oleh pemiliknya dapat dimanfaatkan oleh petani penggarap yang memiliki keterampilan bertani namun tidak memiliki kepemilikan lahan.

Selain sebagai sarana gotong royong bagi pemilik lahan dan penggarap, akad *mukhabarah* juga mengajarkan pentingnya membina kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua pihak. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, terutama bagi petani yang memiliki keterampilan bercocok tanam namun tidak memiliki lahan yang dimiliki. Selain itu, perjanjian ini memungkinkan petani untuk memanfaatkan sumber daya lahan untuk meningkatkan pendapatan mereka.

C. Pembahasan Implementasi Akad Mukhabarah pada Pertanian Padi di Desa Sokogrenjeng

Menurut Abdul Rahman Ghazaly, *mukhabarah* didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *mukhabarah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat) (Abdul Rahman Ghazali, 2021). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan *mukhabarah* yaitu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih tanaman berasal dari petani penggarap (Abdul Rahman Ghazali, 2021).

Masyarakat di Desa Sokogrenjeng hampir sebagian bermata pencaharian sebagai petani, namun ada beberapa petani yang menggarap lahan tidak begitu luas bahkan ada juga yang tidak memiliki lahan untuk digarap. Disisi lain ada beberapa masyarakat yang memiliki lahan namun mereka tidak memiliki kemampuan dalam hal bertani dan ada juga pemilik lahan yang mempunyai kemampuan bertani namun mereka tidak mempunyai waktu untuk menggarap lahannya karena ada pekerjaan lain dan faktor usia.

Secara garis besar, kerjasama pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sokogrenjeng dikenal dengan istilah Maro yaitu sistem pertanian yang dilakukan oleh dua belah pihak dimana pengelolaan lahan pertanian dilakukan oleh pihak Penggarap dan pihak yang lainnya bertindak sebagai Pemilik Lahan dengan kesepakatan bagi hasil antara keduanya. Dalam pengelolaan lahan pertanian, petani Penggarap mempunyai kewajiban untuk pemeliharaan terhadap lahan dan tanamannya. Sedangkan untuk benih dan bibit, pestisida dan pupuk dapat ditanggung oleh pemilik tanah atau petani sesuai dengan kesepakatan.

Kerjasama dengan sistem bagi hasil pertanian yang dipraktikkan masyarakat Desa Sokogrenjeng dikenal dengan istilah Maro. Secara umum dapat disamakan dengan *Mukhabarah*. Alasan sistem Maro dikaitkan dengan praktik *mukhabarah* adalah karena praktik tersebut merupakan bentuk akad bagi hasil yang disepakati antara pemilik tanah dan petani penggarap. Tanah tersebut boleh digarap dengan imbalan bagi hasil. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan:

“Kerja sama yang dilakukan antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Sokogrenjeng sering disebut dengan istilah Maro, dimana di saat panen nanti hasil yang diperoleh dibagi secara bersama”.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis berusaha untuk mensinkronkan dan mencari titik temu terkait dengan praktik Maro yang diterapkan masyarakat di Desa Sokogrenjeng apakah sesuai dengan akad *mukhabarah* atau tidak, namun permasalahannya semua masyarakat yang penulis teliti tidak mengenal penggunaan istilah tersebut. Akan tetapi pada intinya Maro memiliki kesamaan dengan *mukḥābarah*. “*Mukhabarah* adalah mengelola lahan di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Jika ditinjau dari segi Fikih, praktik kerja sama Maro yang dilakukan telah mencakup rukun *mukhabarah* yakni pemilik lahan, petani penggarap (pengelola), objek yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola, ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan (Sarmin, 2024).

Dari hasil pengamatan penulis, masyarakat di Desa Sokogrenjeng memilih sistem pengelolaan lahan pertanian berdasarkan hukum adat kebiasaan. Sebagaimana menurut Jamaluddin. “Maro berdasarkan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yaitu pembagian hasil dilakukan berdasarkan banyaknya hasil produksi lahan pertanian”. Berdasarkan hasil penelitian penulis, masyarakat di Desa Sokogrenjeng dalam menetapkan pembagian hasil Maro

dikenal dengan istilah bagi tiga dan bagi dua. Bentuk pembagian hasil seperti inilah yang sering digunakan oleh masyarakat Desa Sokogrenjeng, pada praktiknya sistem tersebut berlaku ketika terjadi kesepakatan (Sarmin, 2024).

Sistem pembagian hasil bagi tiga dipraktikan oleh masyarakat di Desa Sokogrenjeng yaitu seluruh hasil panen dikumpulkan dan di jumlah dalam bentuk hitungan karung kemudian dibagi, dimana penggarap mendapat dua dan pemilik lahan hanya mendapat satu. Pembagian hasil tersebut dilaksanakan dalam keadaan dan bentuk perjanjian sebagai berikut: Modal dari pemilik lahan hanya berupa lahan, penggarap menanggung semua biaya produksi termasuk didalamnya benih, pupuk, pengairan, pestisida dan berbagai ongkos lainnya, pembagian hasil dengan sistem bagi tiga yaitu si pemilik lahan mendapat bagian 1 dan 2 untuk si penggarap.

Sistem pembagian hasil bagi dua dipraktikan oleh masyarakat di Desa Sokogrenjeng ketika dalam kerja sama pengelolaan lahan pertanian tersebut biaya ditanggung sepenuhnya oleh penggarap. Di dalam pembagiannya seluruh hasil panen dikumpulkan dan dijumlah dalam bentuk hitungan karung kemudian dibagi rata atau masing-masing mendapat satu. Pembagian hasil bagi dua dilaksanakan dalam keadaan dan bentuk perjanjian.

Pemilik lahan menyediakan lahan dan menanggung semua biaya produksi, penggarap hanya menyertakan modal dalam bentuk tenaga (*skill*), pembagian hasil dengan sistem bagi dua yaitu pemilik lahan dan penggarap mendapat bagian yang sama. Dari kedua bentuk sistem pembagian hasil tersebut yang dominan dipraktikan oleh masyarakat yaitu sistem bagi tiga yaitu penggarap menanggung semua biaya produksi dalam kerja sama tersebut (Abdul Rahman Ghazali, 2010: 117).

Adapun waktu pembagian hasil dilakukan setelah panen dengan cara menghitung jumlah hasil produksi yang telah dikurangi biaya/ongkos saat panen dan perhitungan pembagian hasil dilakukan dalam bentuk hitungan karung. Sebagaimana bentuk pembagian hasil yang berlaku di masyarakat, yakni ketika dibedakan antara *mukhabarah* dari sisi modal yang digunakan misalnya untuk pupuk, benih dan biaya produksi lainnya maka pelaksanaan kerja sama Maro di Desa Sokogrenjeng lebih banyak menerapkan praktik *mukhabarah* yaitu modal produksi berasal dari Penggarap. Hal inilah yang nantinya menyebabkan perbedaan sistem pembagian hasil yang digunakan dalam menentukan besarnya keuntungan

atau tingkat proporsi yang didapatkan oleh kedua belah pihak. Hal itulah yang kemudian mendasari terjadinya akad kerja sama di Desa Sokogrenjeng, salah satunya adalah akad kerja sama *mukhabarah* di bidang pertanian padi.

Masyarakat Desa Sokogrenjeng yang melakukan praktik Maro tidak lagi membeli beras akan tetapi beras bisa didapatkan dari bagi hasil kerja sama pengelolaan sawah. Sebagaimana menurut Jumadi selaku petani penggarap dalam hasil wawancaranya: “Sangat membantu, walaupun hanya pas pasan, sebagai petani penggarap kami tidak terlalu mengejar keuntungan yang banyak, akan tetapi kami sudah sangat bersyukur ketika setiap panen kami mendapatkan cukup beras untuk dimakan sekeluarga.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa kerjasama bagi hasil pertanian merupakan usaha yang bisa diusahakan petani untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu, bisa menanamkan nilai ibadah, membentuk rasa persaudaraan, saling tolong menolong, mempererat tali silaturahmi, menyerap tenaga kerja dan memproduksi tanah yang menganggur. Masyarakat Desa Sokogrenjeng yang merupakan penganut agama Islam hendaknya dalam kehidupannya menerapkan nilai-nilai Islam termasuk dalam melakukan kerjasama Maro

D. Kesimpulan

Praktik *mukhabarah* atau bagi hasil pada pertanian padi di Desa Sokogrenjeng yaitu setelah melakukan akad maka kewajiban pemilik tanah adalah menyerahkan lahannya sedangkan hak petani penggarap adalah menerimanya. Pemilik tanah menunggu hasil panen sawahnya, sedangkan kewajiban petani penggarap adalah mengelola lahan tersebut. Kemudian ketika sudah panen maka kedua belah pihak berhak menerima hasil panen dari sawah tersebut sesuai akad yang dilakukan di awal perjanjian. Sedangkan bentuk akad yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sokogrenjeng yaitu tanah atau lahan pertanian berasal dari pemilik tanah, sedangkan untuk semua biaya dari bibit, pupuk, pengairan dan pembersihan lahan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pengelolaan lahan adalah ditanggung oleh petani penggarap, sedangkan pemilik tanah hanya menyediakan lahan pertaniannya saja.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. 2021. *Fiqh Muamalat Al-Maaliya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Afzalur, Rahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. PT Dana Bhakti Wakaf UII, Yogyakarta. Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Daud Athiyah Abdun. 2024. *Kamus Al-Mufrodat*. Klaten: Wafa Press.
- Dzajuli, A. 2007. *Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fitriani, and Rina Marlina. 2021. *Implementasi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone*. Al-Kharaj 2, No. 2.
- H. Abdul Rahman Ghazaly, Chufron Ihsan, Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalah Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Grub.
- Jurjawi, Ahmad Ali. 2013. *Hikmah di Balik Hukum Islam*. Jakarta: Mustaqim.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. 2012. Jakarta: Kencana.
- Suhendi, Hendi. 2017. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers.
- Syamsul Anwar. 2022. *Kajian Teori Kontrak dalam Fiqih Muamalah*. Islamitsch Familienrecht Journal. Vol. 3. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2454>.